



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) DAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 145 dan Pasal 168 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031 maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pemberian Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) DAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang fungsinya membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
5. Ketua BKPRD adalah Ketua BKPRD Kabupaten Lampung Selatan.
6. Tim Teknis BKPRD adalah Tim BKPRD yang dibentuk oleh bupati untuk melakukan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Pemohon adalah orang/perseorangan/badan/perusahaan yang mengajukan permohonan perizinan.
8. Perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Perusahaan adalah badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

13. Kawasan Berikat (*bonded zone*) adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di dalam wilayah pabean Indonesia yang didalamnya diberlakukan ketentuan khusus dibidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan bea cukai atau pungutan negara lainnya, sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau reekspor /diekspor kembali.
14. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
15. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
18. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disebut rencana rinci adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasional rencana tata ruang wilayah.
19. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
20. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
22. Rekomendasi adalah keterangan yang dibuat oleh ketua BKPRD yang berisi persetujuan/penolakan terhadap permohonan perizinan.
23. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Bupati kepada orang atau Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan RTRW berdasarkan aspek ekonomis, teknis, politis, social budaya dan keamanan ketertiban.
24. Rekomendasi BKPRD adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua BKPRD untuk menyatakan bahwa lokasi/lahan suatu kegiatan telah sesuai dengan penataan ruang yang ada dalam RTRW Kabupaten.
25. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, atau badan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
26. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah suatu izin untuk mendirikan, memperbaiki, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan termasuk izin bagi bangunan yang sudah berdiri yang dikeluarkan oleh bupati.

27. Penetapan Lokasi adalah izin/persetujuan yang diberikan oleh Bupati kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
28. Rencana Penggunaan Lahan adalah rencana wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
29. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.
30. Tata Guna Tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan teratur agar diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang; dan
- b. Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang.

BAB III TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN REKOMENDASI BKPRD DAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

Pasal 3

- (1) Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi BKPRD dan persetujuan prinsip pemanfaatan ruang kepada Bupati melalui Ketua BKPRD dan Sekretaris BKPRD dengan cara mengisi formulir permohonan, surat pernyataan, serta membuat sketsa lokasi tanah pada formulir yang telah disediakan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Setelah menerima permohonan secara lengkap, Kepala BKPRD segera memerintahkan Sekretaris BKPRD mengadakan Rapat Koordinasi dengan mengundang Anggota Tim Teknis BKPRD dengan mengikutsertakan Camat setempat, Lurah/ Kepala Desa setempat dan Pemohon serta dilanjutkan dengan peninjauan lapangan / cek lokasi. Format undangan dan daftar hadir rapat tercantum pada lampiran IV dan V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Pertimbangan teknis sebagai dasar pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dalam Rapat Koordinasi meliputi :
 - a. aspek Rencana Tata Ruang (RTRW/Rencana Rinci Tata Ruang);
 - b. aspek terkait tata guna tanah dan kepemilikan hak atas tanah;
 - c. aspek terkait kelayakan lingkungan hidup;
 - d. aspek terkait produksi pertanian;
 - e. aspek terkait sarana prasarana irigasi/pengairan;

- f. aspek terkait ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar;
 - g. aspek terkait rencana konstruksi bangunan/gedung; dan
 - h. aspek terkait sektor lainnya.
- (4) Hasil peninjauan lapangan dan rapat koordinasi pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang dibuat dalam Berita Acara dan selanjutnya Ketua BKPRD menerbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Jangka waktu penyelesaian proses pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang, mulai dari permohonan diterima lengkap sampai dengan diterbitkannya rekomendasi adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (6) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan rekomendasi pemanfaatan ruang dan persetujuan prinsip, pemohon belum mengajukan perizinan terkait lainnya ke dinas teknis terkait maka Rekomendasi dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang tersebut batal demi hukum.
- (7) Susunan keanggotaan tim teknis BKPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang secara umum diberikan kepada orang, perusahaan atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan terdiri dari :

- a. pengusaha dan / atau Pengelola yang akan mendirikan kawasan industri/kawasan berikat;
- b. lokasi di luar kawasan industri / kawasan berikat;
- c. jenis rencana usaha yang mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)
- d. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL atau UKL/UPL; dan
- e. lokasi berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

BAB IV

JENIS - JENIS PERIZINAN YANG MEMERLUKAN REKOMENDASI BKPRD

Pasal 5

- (1) Jenis - jenis perizinan yang memerlukan rekomendasi BKPRD adalah sebagai berikut :
- a. perumahan;
 - b. gudang;
 - c. hotel;
 - d. pelabuhan;
 - e. industri;
 - f. pertokoan/ ruko;
 - g. pusat perdagangan;
 - h. reklamasi;
 - i. rumah sakit;
 - j. stasiun pengisian bahan bakar umum, elpiji dan gas;
 - k. gedung serba guna;

- l. usaha pariwisata;
- m. sekolah/ perguruan tinggi/ perkantoran;
- n. pertanian (hortikultura);
- o. usaha perkebunan (budidaya tanaman perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan);
- p. pertambangan;
- q. peternakan;
- r. jaringan listrik, kabel dan gas;
- s. pembangkit listrik;
- t. terminal kendaraan umum;
- u. pelabuhan umum/ lokal;
- v. pelabuhan/ terminal khusus;
- w. tower menara telekomunikasi;
- x. stasiun kereta api;
- y. rel kereta api;
- z. bandar udara; dan
- aa. pembangunan lainnya.

- (2) Kriteria jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang tidak diperlukan bagi orang, perusahaan dan/atau badan yang melakukan usaha dalam Kawasan Industri atau Kawasan Berikat serta kegiatan usaha yang tidak masuk dalam kriteria yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini harus mendapat *advice planning* dari Kepala Bappeda.

BAB V PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG

Pasal 7

- (1) Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang dikeluarkan oleh Bupati setelah mempertimbangkan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan oleh Tim BKPRD dan diberikan kepada pemohon izin usaha untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan termasuk perizinan terkait lainnya.
- (2) Perizinan terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Izin Lokasi ;
 - b. pengurusan hak atas tanah yang digunakan untuk usaha (bukti hak atas tanah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan;
 - e. Izin Tenaga Kerja Asing bagi badan usaha yang menggunakan tenaga asing;
 - f. Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan ;
 - g. membuat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

(UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. Izin Penanaman Modal dan lainnya;
 - i. Membuat Analisa Mengenai Dampak Lalu Lintas (AMDALALIN); dan
 - j. Perizinan terkait sektor lainnya meliputi pertanian, perkebunan, pariwisata, peternakan, pertambangan dan energi serta perizinan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang disampaikan kepada Bupati eq Ketua BKPRD ub. Sekretaris BKPRD.
 - (4) Bupati menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan ruang setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Ketua BKPRD selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 8

Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang bukan merupakan izin untuk memperoleh tanah dan untuk melakukan produksi komersial.

BAB VI MASA BERLAKU

Pasal 9

- (1) Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya, pemegang Persetujuan Prinsip wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua BKPRD.

BAB VII BIAYA

Pasal 10

- (1) Biaya pemberian Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang dibebankan kepada pihak pemohon guna keperluan biaya rapat dan peninjauan lokasi.
- (2) Khusus untuk Lampiran Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang diperlukan peta rencana penggunaan lahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Rencana Detail Tata Ruang, dan kepada Pemohon dikenai tarif penggantian biaya cetak peta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Prinsip dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 april 2013
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 12 april 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ISHAK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : 21 TAHUN 2013
 TANGGAL : 12 April 2013

**KRITERIA JENIS PERIZINAN YANG MEMERLUKAN REKOMENDASI
 BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	PERIZINAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN
1.	Perumahan	Luas lahan \geq 1 (satu) Ha	
2.	Gudang	Luas bangunan, baik bangunan baru atau perluasan \geq 5000 (lebih dari atau sama dengan lima ribu) m ² Luas bangunan, baik bangunan baru atau perluasan < 5000 (kurang dari lima ribu) m ² yang mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)	
3.	Hotel	Semua kriteria	
4.	Pelabuhan	Semua jenis pelabuhan	Pelabuhan besar atau kecil yang memiliki dampak terhadap lingkungan, masyarakat dan ekosistem di laut.
5.	Industri	Industri menengah dan besar	Perda Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung 2009 – 2029
6.	Pertokoan/ Ruko	\geq 10 (sepuluh) pintu	Di luar kawasan perdagangan
7.	Pusat Perdagangan	Hipermarket/ Mall/ Grosir	Perpres 112 tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern

NO	PERIZINAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN
8.	Reklamasi	Semua kriteria peruntukan reklamasi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ➤ UU no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil ➤ PP no 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan pasca Tambang
9.	Rumah Sakit	Semua tipe	
10.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar : <ul style="list-style-type: none"> • Umum • Elpiji • Gas 	Semua tipe	
11.	Gedung Serba Guna	Luas bangunan ≥ 5000 (lima ribu) m ²	
12.	Usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pariwisata pantai dan resort, hotel dengan luas lahan ≥ 1 (satu) Ha ➤ Pariwisata pantai, luas lahan ≥ 5 (lima) Ha 	
13.	Sekolah/ Perguruan Tinggi / Perkantoran	Luas bangunan > 1000 (seribu) m ²	
14.	Pertanian (Hortikultura)	<p>Usaha di bidang budidaya hortikultura, pasca panen atau usaha wisata agro dengan criteria :</p> <p>Mempekerjakan tenaga kerja ≥ 50 (lima puluh) orang</p> <p>Memiliki aset di luar tanah dan bangunan \geq Rp. 500 Juta</p> <p>Hasil penjualan (omset) selama 1 tahun \geq Rp. 2,5 Milyar</p>	<p>Dasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU no 13 tahun 2010 tentang Hortikultura 2. UU no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 3. Keputusan Menteri Pertanian no 384/Kpts/TP.240/6/2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura

NO	PERIZINAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN																																																																						
15.	Usaha perkebunan (budidaya tanaman perkebunan dan industri pengolah hasil perkebunan)	Luas lahan > 25 (dua puluh lima) Ha untuk tanaman perkebunan Semua jenis industri pengolahan yang memiliki kapasitas sama atau melebihi semua kapasitas paling rendah	Permen Pertanian no 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Perizinan Usaha Perkebunan																																																																						
16.	Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Komoditas mineral radioaktif ➤ Komoditas mineral logam ➤ Komoditas batubara ➤ Komoditas mineral non logam bila luas permohonan > 10 (sepuluh) Ha ➤ Komoditas mineral batuan bila luas permohonan > 5 (lima) Ha 																																																																							
17.	Peternakan	<p>Skala usaha :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 75%;">Ayam ras petelur</td> <td style="width: 10%;">:</td> <td style="width: 10%;">> 10.000</td> <td style="width: 10%;">ekor</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ayam ras pedaging</td> <td>:</td> <td>> 15.000</td> <td>ekor</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Burung puyuh</td> <td>:</td> <td>> 25.000</td> <td>ekor</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kambing/ domba</td> <td>:</td> <td>> 300</td> <td>ekor</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Babi</td> <td>:</td> <td>> 125</td> <td>ekor</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Sapi potong</td> <td>:</td> <td>> 100</td> <td>ekor</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Sapi perah</td> <td>:</td> <td>> 20</td> <td>ekor</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Kerbau</td> <td>:</td> <td>> 75</td> <td>ekor</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Itik/ angsa/ entok</td> <td>:</td> <td>> 15.000</td> <td>ekor</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Kuda</td> <td>:</td> <td>> 50</td> <td>ekor</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Kelinci</td> <td>:</td> <td>> 1.500</td> <td>ekor</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Burung dara</td> <td>:</td> <td>> 25.000</td> <td>ekor</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Rusa</td> <td>:</td> <td>> 300</td> <td>ekor</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Kalkun</td> <td>:</td> <td>> 10.000</td> <td>ekor</td> </tr> </table>	1.	Ayam ras petelur	:	> 10.000	ekor	2.	Ayam ras pedaging	:	> 15.000	ekor	3.	Burung puyuh	:	> 25.000	ekor	4.	Kambing/ domba	:	> 300	ekor	5.	Babi	:	> 125	ekor	6.	Sapi potong	:	> 100	ekor	7.	Sapi perah	:	> 20	ekor	8.	Kerbau	:	> 75	ekor	9.	Itik/ angsa/ entok	:	> 15.000	ekor	10.	Kuda	:	> 50	ekor	11.	Kelinci	:	> 1.500	ekor	12.	Burung dara	:	> 25.000	ekor	13.	Rusa	:	> 300	ekor	14.	Kalkun	:	> 10.000	ekor	Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 404/KPTS/07.210/6/2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
1.	Ayam ras petelur	:	> 10.000	ekor																																																																					
2.	Ayam ras pedaging	:	> 15.000	ekor																																																																					
3.	Burung puyuh	:	> 25.000	ekor																																																																					
4.	Kambing/ domba	:	> 300	ekor																																																																					
5.	Babi	:	> 125	ekor																																																																					
6.	Sapi potong	:	> 100	ekor																																																																					
7.	Sapi perah	:	> 20	ekor																																																																					
8.	Kerbau	:	> 75	ekor																																																																					
9.	Itik/ angsa/ entok	:	> 15.000	ekor																																																																					
10.	Kuda	:	> 50	ekor																																																																					
11.	Kelinci	:	> 1.500	ekor																																																																					
12.	Burung dara	:	> 25.000	ekor																																																																					
13.	Rusa	:	> 300	ekor																																																																					
14.	Kalkun	:	> 10.000	ekor																																																																					

NO	PERIZINAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN
18.	Jaringan listrik, kabel dan gas	Semua Jenis	
19.	Pembangkit Listrik	Semua Jenis	
20.	Terminal Kendaraan Umum	Tipe A, Tipe B, Tipe C	
21.	Pelabuhan Umum/ Lokal	Semua Jenis	
22.	Pelabuhan Khusus	Semua Jenis	
23.	Tower Menara Telekomunikasi	Semua Jenis	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/Dr/2011 Tentang Petunjuk Teknis Criteria Lokasi Menara Telekomunikasi • Pendirian tower di daerah/ wilayah Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) khususnya Kec. Natar tidak diperbolehkan > 45 meter • Pendirian tower menara telekomunikasi tidak boleh di sembarang tempat dan disesuaikan dengan titik koordinat Base Transceiver Station (BTS)
24.	Stasiun Kereta Api	Semua Jenis	

NO	PERIZINAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN
25.	Rel Kereta Api	Semua Trase	
26.	Bandar Udara	Semua Tipe	
27.	Pembangunan lainnya	Yang menyangkut kepentingan umum dan dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Contoh Formulir Permohonan

KOP PERUSAHAAN

Tempat , Tanggal

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi BKPRD dan
Persetujuan Prinsip
Pemanfaatan Ruang
Kepada Yth.
Bupati Lampung Selatan
Di
KALIANDA

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor Tahun tentang Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang Kabupaten Lampung Selatan, bersama ini kami mengajukan Rekomendasi BKPRD dan persetujuan prinsip pemanfaatan ruang dengan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Pemohon :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
No. Identitas :
No. Telepon/HP :
Bertindak untuk dan atas nama :

Keterangan tentang Tanah :

Penggunaan tanah sebelumnya :
Topografi tanah :
Luas tanah seluruhnya :
Luas tanah yang dimohon :
Bukti penguasaan tanah :
Letak tanah : Desa Kee.
Letak titik koordinat :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotocopy tanda bukti penguasaan hak atas tanah;
3. Fotocopy akte pendirian perusahaan (untuk badan hukum);
4. Uraian reneana proyek (proposai).

Apabila permohonan rekomendasi tersebut dikabulkan, maka kami sanggup dan bersedia memenuhi segala persyaratan-persyaratannya yang ditentukan.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan atas perhatian serta bantuannya diucapkan terima kasih.

P e m o h o n

N a m a
Jabatan dalam Perusahaan

Tembusan Yth;
1. Ketua BKPRD Kab. Lampung Selatan
2. Sekretaris BKPRD Kab. Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Contoh Formulir Surat Pernyataan

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :

Letak tanah dan tujuan penggunaan/peruntukan ruang adalah sebagai berikut :

Penggunaan tanah saat dimohon :
Luas tanah :
Rencana Penggunaan tanah :
Luas tanah yang dimohon :
Alamat/ letak tanah dimohon :
Batas Sebelah Utara :
Batas Sebelah Timur :
Batas sebelah Selatan :
Batas sebelah Barat :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila permohonan Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang dikabulkan, maka saya berjanji untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan permohonan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah surat Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang ini diterbitkan.

Apabila saya tidak mengindahkan / melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan di atas, maka saya bersedia mengembalikan fungsi ruang seperti semula, serta saya sadar bahwa Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang yang saya terima tersebut batal demi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan ditanda-tangani di atas materai yang eukup.

Tempat, Tanggal Permohonan

Yang Membuat Pernyataan,


Materai
Rp. 6000,-
(.....)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Contoh Formulir Sketsa Lokasi Tanah yang Dimohon

SKETSA LOKASI TANAH YANG DIMOHON

Nama Pemohon :
Luas tanah yang dimohon :
Letak tanah yang dimohon : Kampung/ Dusun
Kelurahan/
Kecamatan



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Contoh Undangan Rapat Koordinasi



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

Alamat Sekretariat: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
Jl. Mustafa Kemal Telp./Fax. (0727) 322177 Kalianda
E-mail : bappeda.lamsel@yahoo.com

Kalianda ,

Nomor :
Sifat : *Penting*
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi BKPRD

Kepada Yth.

UNDANGAN TERLAMPIR

Di

KALIANDA

Menindaklanjuti surat permohonan dari PT/ CV..... Nomor :
..... tanggal perihal Permohonan
Rekomendasi BKPRD maka bersama ini mengharapkan
kehadirannya pada :

Hari/ Tgl :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Rekomendasi BKPRD untuk kegiatan pembangunan
..... PT/ CV dan dilanjutkan
Peninjauan Lapangan ke lokasi di Desa
Kecamatan

Demikian disampaikan dan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah selaku
Ketua BKPRD Kabupaten Lampung Selatan,

(.....)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCICO MENOZA SZP

Contoh Berita Acara Rapat Koordinasi



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

Alamat Sekretariat: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
Jl. Mustafa Kemal Telp./Fax. (0727) 322177 Kalianda
E-mail : bappeda.lansel@yahoo.com

**BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI BKPRD
UNTUK PEMBERIAN REKOMENDASI BKPRD**

Nomor :

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun, telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan Rekomendasi BKPRD yang dilanjutkan pemeriksaan/peminjauan lapangan, berdasarkan surat permohonan Nomor tanggal perihal Permohonan Rekomendasi BKPRD di Desa Kecamatan

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Rapat dihadiri oleh anggota Tim BKPRD Lampung Selatan, instansi terkait di Kabupaten Lampung Selatan, dan Tim Perusahaan (absensi terlampir).

Dari pemohon

Nama :
Pekerjaan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :

Letak Tanah dimohon

Desa/kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Keadaan fisik tanah

Penggunaan tanah eksisting :
Topografi tanah :
Rencana penggunaan tanah :

Status Tanah :

Status kepemilikan tanah :
Bukti Penguasaan Tanah :
Luas tanah yang dimohon :

Setelah mengadakan pemeriksaan/ peninjauan lokasi, kami Tim BKPRD Kabupaten Lampung Selatan berpendapat permohonan Rekomendasi BKPRD dapat disetujui/ditolak dengan syarat sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6. dst.

Demikian berita acara rapat koordinasi pemberian Rekomendasi BKPRD ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Tim BKPRD Kabupaten Lampung Selatan sebagai satu kesatuan dalam Berita Acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	DINAS INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.
8.	8.
9.	9.
10.	Dst.		10.

Mengetahui :

Sekretaris BKPRD,

(.....)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKY MENOZA SZP

Contoh Surat Rekomendasi Ketua BKPRD



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**

Alamat Sekretariat: Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
Jl. Mustafa Kemal Telp /Fax. (0727) 322177 Kalianda
E-mail : bappeda.lamsel@yahoo.com

**KEPUTUSAN KETUA BKPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR :**

TENTANG

**PEMBERIAN REKOMENDASI BKPRD KEPADA
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA BKPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib pemanfaatan ruang di Kelurahan/Desa Kecamatan, perlu diberikan Rekomendasi BKPRD kepada di Kelurahan/ Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor Tahun 2013 tentang Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang atas nama nomor tanggal yang berlokasi di kelurahan/desa Kecamatan
2. Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Rekomendasi BKPRD kepada di Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas kurang lebih sebagaimana tersebut dalam surat bukti peuguasaan tanah Nomor.....yang akan dimanfaatkan sebagai.....dan telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Lampung Selatan.

- KEDUA** : Rekomendasi BKPRD sebagaimana dimaksud pada Diktuin Kesatu disertai syarat-syarat sebagai berikut :
1. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya rekomendasi ini dan persetujuan prinsip, tanah tersebut harus benar-benar telah berubah penggunaannya/peruntukkan ruangnya sesuai dengan maksud permohonan;
 2. Dilarang memindahtangankan/ memperjualbelikan Rekomendasi BKPRD yang telah diperoleh kepada pihak lain.
- KETIGA** : Apabila syarat-syarat, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tidak dipenuhi atau ditaati, maka Rekomendasi BKPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dinyatakan batal demi hukum, dan tanah tersebut keadaan fungsi ruangnya kembali seperti semula.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal

KETUA BKPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

(.....)

Tembusan, Yth. :

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan);
 2. Kepala BPMPPPT Kab. Lampung Selatan;
 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kab. Lampung Selatan;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Peringgal.
-

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Contoh Surat Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ /IV.02/HK/2013

TENTANG

**PEMBERIAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMANFAATAN RUANG KEPADA
UNTUK DI DESA
KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031, maka perlu memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan ruang kepada untuk di Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011 - 2031.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor Tahun 2013 tentang Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang;
 2. Keputusan Ketua BKPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor tanggal tentang Rekomendasi BKPRD yang berlokasi di Desa Kecamatan untuk
 3. Surat Permohonan Rekomendasi BKPRD dan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang atas nama untuk keperluan di Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan, seluas (.....).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang kepada untuk di Desa Kecamatan Kabupaten Lampung Selatan dengan luas lahan seluas (.....);

KEDUA : Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disertai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan pembangunan, terlebih dahulu melengkapi dan memenuhi semua perizinan yang berlaku sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait;
2. Tidak melakukan penambahan luas lahan dari yang telah dimohonkan, apabila akan melakukan penambahan luas lahan dari yang telah dimohonkan, maka diwajibkan untuk mengajukan kembali permohonan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang yang baru;
3. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya izin prinsip ini, tanah tersebut harus benar-benar telah berubah

penggunaannya/peruntukkan ruangnya sesuai dengan maksud permohonan;

4. Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang ini hanya dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan alasan yang tepat dan jelas setelah mendapatkan saran dan masukan dari Tim BKPRD Kabupaten Lampung Selatan;
5. Untuk kepentingan evaluasi pemanfaatan ruang, kepada pemegang Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang agar melaporkan perkembangan pembangunan atau mendaftarkan ulang dalam waktu 4 (empat) tahun secara berkala kepada Tim BKPRD Kabupaten Lampung Selatan; dan
6. Dilarang memindahtangankan atau memperjualbelikan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang yang telah diperoleh kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tidak dipenuhi atau ditaati, maka Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang ini batal demi hukum dan lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keadaan fungsi ruangnya kembali seperti semula;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Tembusan, Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan;
4. Yang bersangkutan;

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP